



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 40 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
SEMESTER PERTAMA TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 62/PK.01-BA/74/3/2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester Pertama Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara Semester Pertama Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SULWESI TENGGARA SEMESTER PERTAMA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Sulawesi Tenggara Semester Pertama Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 04 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Taufik Ahmad

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA SEMESTER PERTAMA TAHUN  
2025

REKAP PEMILIH PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA SEMESTER PERTAMA TAHUN 2025

| No. | Nama<br>Kabupaten/Kota | Jumlah<br>Kecamatan | Jumlah<br>Desa/<br>Kel | Jumlah Pemilih |         |           |
|-----|------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------|-----------|
|     |                        |                     |                        | L              | P       | L+P       |
| 1   | Bombana                | 22                  | 143                    | 56.586         | 56.752  | 113.338   |
| 2   | Buton                  | 7                   | 95                     | 38.485         | 39.899  | 78.384    |
| 3   | Buton Selatan          | 7                   | 70                     | 31.551         | 33.885  | 65.436    |
| 4   | Buton Tengah           | 7                   | 77                     | 35.773         | 38.946  | 74.719    |
| 5   | Buton Utara            | 6                   | 90                     | 25.184         | 24.732  | 49.916    |
| 6   | Kolaka                 | 12                  | 135                    | 85.639         | 83.928  | 169.567   |
| 7   | Kolaka Timur           | 12                  | 133                    | 46.992         | 44.626  | 91.618    |
| 8   | Kolaka Utara           | 15                  | 133                    | 48.217         | 47.482  | 95.699    |
| 9   | Konawe                 | 28                  | 348                    | 92.560         | 88.312  | 180.872   |
| 10  | Konawe Kepulauan       | 7                   | 96                     | 14.873         | 14.648  | 29.521    |
| 11  | Konawe Selatan         | 25                  | 351                    | 112.620        | 109.419 | 222.039   |
| 12  | Konawe Utara           | 13                  | 170                    | 28.018         | 26.822  | 54.840    |
| 13  | Kota Baubau            | 8                   | 43                     | 51.024         | 55.389  | 106.413   |
| 14  | Kota Kendari           | 11                  | 65                     | 117.045        | 121.756 | 238.801   |
| 15  | Muna                   | 22                  | 150                    | 74.951         | 81.171  | 156.122   |
| 16  | Muna Barat             | 11                  | 86                     | 30.028         | 31.990  | 62.018    |
| 17  | Wakatobi               | 8                   | 100                    | 40.410         | 41.649  | 82.059    |
|     | TOTAL                  | 221                 | 2.285                  | 929.956        | 941.406 | 1.871.362 |

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS